



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 188.3-05/297/2005

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN NON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran tugas – tugas DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo menjadi Peraturan Daerah perlu dibentuk suatu Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Pendamping Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. mempersiapkan materi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Non APBD Kabupaten Sukoharjo;
 2. mempersiapkan materi pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Non APBD Kabupaten Sukoharjo;
 3. membantu kelancaran tugas para Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo;
 4. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sukoharjo;
 5. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 175 – 05/55/2004 tentang pembentukan Tim Pendamping penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Non APBD Kabupaten Sukoharjo menjadi Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Di tetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Juni 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 188.3-05/297/2008

Tanggal : 23 Juni 2008

TIM PENDAMPING PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No	N A M A	J A B A T A N	K E D U D U K A N D A L A M T I M	K E T E R A N G A N
1.	LASIMAN, SH. MM	Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan
2.	Drs. BAMBANG SANTOSA	Kabag Persidangan Sekretariat DPRD	Ketua	Bertanggung jawab dalam mendampingi penyusunan dan pembahasan
3.	SUHONO, SH	Kasubag Perundang-undangan Sekretariat DPRD	Wakil Ketua	Bertanggung jawab dalam mendampingi penyusunan dan pembahasan
4.	SRI SUNARTI, SE	Kasubag Keuangan Sekretariat DPRD	Sekretaris	Mendampingi penyusunan dan pembahasan APBD
5.	GIYARNI, SH	Kasubag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan APBD
6.	MARDIYAH ISNAINI, SH. MH	Kasubag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan APBD
7.	BASUKI BUDI S, SH	Kasubag Perlengkapan dan Urusan Dalam Sekretariat DPRD	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan APBD
8.	SUHONO	Kasubag Tata Usaha Sekretariat DPRD	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan APBD
9.	SURYANTO, S.Sos	Tata Usaha Komisi I DPRD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan APBD
10.	SETYO BUDI DARMAWAN, SE	Tata Usaha Komisi II DPRD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan APBD
11.	LOBRIN AGUNG Q, SIP	Tata Usaha Komisi III DPRD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan APBD
12.	F. DIDIK ENDRO SUYARSO	Tata Usaha Komisi IV DPRD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan APBD
13.	YUNI ASTUTI, SH	Staf Subag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan APBD
14.	FERIYANTI, S, SE	Staf Subag Keuangan Sekretariat DPRD	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan APBD

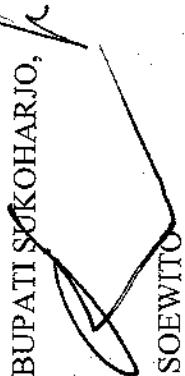
PENJABAT BUPATI SUKOHARJO, 

SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 188-3-05/292/2008
Tanggal : 23 Juni 2008

**TIM PENDAMPING PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG NON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

NO.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	LASIMAN, SH. MM	Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan
2.	Drs. BAMBANG SANTOSA	Kabag Persidangan Sekretariat DPRD	Ketua	Bertanggung jawab dalam mendampingi penyusunan dan pembahasan
3.	SUHONO, SH	Kasubag Perundang-undangan Sekretariat DPRD	Wakil Ketua	Bertanggung jawab dalam mendampingi penyusunan dan pembahasan
4.	GIYARNI, SH	Kasubag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD	Sekretaris	Mendampingi penyusunan dan pembahasan Non APBD
5.	SRI SUNARTI, SE	Kasubag Keuangan Sekretariat DPRD	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan Non APBD
6.	MARDIYAH ISNAINI, SH. MH	Kasubag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan Non APBD
7.	BASUKI BUDIS, SH	Kasubag Perlengkapan dan Urusan Dalam Sekretariat DPRD	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan Non APBD
8.	SUHONO	Kasubag Tata Usaha Sekretariat DPRD	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan Non APBD
9.	SURYANTO, S.Sos	Tata Usaha Komisi I DPRD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan Non APBD
10.	SETYO BUDI DARMAWAN, SE	Tata Usaha Komisi II DPRD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan Non APBD
11.	LOBRIN AGUNG Q, SIP	Tata Usaha Komisi III DPRD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan Non APBD
12.	F. DIDIK ENDRO SUYARSO	Tata Usaha Komisi IV DPRD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan Non APBD
13.	YUNI ASTUTI, SH	Staf Sub Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan Non APBD
14.	PADMIYARSI	Staf Subag Perundang – Undangan Sekretariat DPRD.	Anggota	Mendampingi penyusunan dan pembahasan Non APBD

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO, 
SOEWITO